

IZIN BARU



20220908-4802-0406



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0406/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB DARUL FALAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: -
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0013911.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: DARUL FALAH
NPWP Yayasan	: 02.266.512.9-625.000
Alamat Yayasan	: DSN KRAJAN RT 04 RW 02 SUMBERDAWE, MARON, PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB DARUL FALAH
NPWP Lembaga	: 41.722.150.4-625.000
Alamat Lembaga	: DSN KRAJAN RT 04 RW 02 SUMBERDAWE, MARON, PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: -
NPSN	: 69948039
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/147/426.101/2022 - Tanggal 05 September 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 08 SEPTEMBER 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/211-153/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB PAUD DARUL FALAH

JL.AMD.SUMBERDAWE DESA SUMBERDAWE

KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB PAUD DARUL FALAH** Jl.Amd.Sumberdawe Desa Sumberdawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Nomor :03/YDF/KB.DF/XI/2015 tanggal 16 Nov 2015;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maron Nomor : 421/543/426.101.543/2015 tanggal 16 November 2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PAUD DARUL FALAH** Jl.Amd.Sumberdawe Desa Sumberdawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PAUD DARUL FALAH** Jl.Amd.Sumberdawe Desa Sumberdawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional -.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PAUD DARUL FALAH** Jl.Amd.Sumberdawe Desa Sumberdawe Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PAUD DARUL FALAH** Jl.Amd.Sumberdawe Desa Sumberdawe Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal Nomor : dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : April 2016



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pemimpin Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.